

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan sosiologis. Penelitian hukum empiris ialah suatu konsep dalam mengkaji perilaku manusia (*actual behavior*), sebagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat secara tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang. Dalam penelitian empiris menganalisis dan mengkaji mengenai berjalannya hukum dalam masyarakat.¹ Pendekatan sosiologis hukum ialah suatu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi terkait norma yang berjalan di masyarakat.²

Dalam jenis penelitian ini meninjau dari persepsi, kebiasaan, dan fakta yang terjadi dilapangan sehingga dapat penulis analisis menggunakan data-data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan melihat secara mendalam terhadap aktivitas dan fakta yang terjadi dilapangan, dengan mengumpulkan data yang relevan sehingga dari data tersebut akan dianalisis oleh

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Jl. Majapahit No. 62 Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

² Muhaimin, hlm. 87.

penulis untuk menghasilkan hasil pengamatan yang relevan. Pada penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Dengan adanya Peraturan daerah tersebut ternyata Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi yang masuk kepada golongan 10 data terbawah dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2022.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang dijadikan penulis untuk meneliti ialah bertempat pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis memilih lokasi ini disebabkan karena cakupan Peraturan Daerah ini berada pada tingkat provinsi khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga melihat keadaan tersebutlah peneliti menilai bahwa penelitian ini akan sesuai jika mengambil lokasi pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hasil observasi yang dilakukan penulis melalui wawancara yang dilakukan. Data yang akan digali dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

- b. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier:

- a. Data primer merupakan suatu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Untuk memperoleh data primer, penulis akan melakukan observasi ke lapangan, dan melakukan wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian yaitu dari pihak instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum. Dengan melakukan pengumpulan data tersebut penulis berharap, data yang dikumpulkan akan fokus pada topik penelitian yang penulis teliti.
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun dokumen.⁴ Data sekunder yang didapatkan penulis diperoleh dari penelitian kepustakaan. Baik bersumber dari penelitian terdahulu, buku-buku ataupun media online yang relevan untuk digunakan dalam tambahan pada penelitian ini.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 4 (Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: ALFABETA CV, 2021), hlm. 104.

⁴ Sugiyono, hlm. 104.

- c. Data tersier, merupakan suatu sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.⁵ Sumber data tersier ini seperti, kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap fenomena tertentu untuk mendapatkan suatu data.⁶ Teknik observasi yang digunakan penulis ialah menggunakan teknik observasi langsung. Teknik observasi langsung merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung atau pengamatan dengan tidak menggunakan alat guna mendapatkan data dan fenomena subyek yang diteliti baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan yang diperuntukan khusus

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pertama, 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 58.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pertama (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167-168.

diadakan.⁷ Metode ini menjadi metode awal yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data dengan mengamati fenomena-fenomena sehingga mendapatkan fakta dari lapangan. Berdasarkan hal ini maka peneliti melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.⁸ Dalam penelitian ini penulis menjadikan wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam membandingkan data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan peneliti ialah untuk mendapatkan kumpulan data-data melalui berbagai proses yang diperoleh dengan dokumentasi seperti jurnal, skripsi, tesis, dokumen-dokumen, artikel, buku-buku dan foto-foto yang berkaitan dengan hal-hal dalam permasalahan peneliti. Metode ini digunakan peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dalam penelitian penulis dengan permasalahan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ketujuh (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 26.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 114.

Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

E. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan menelaah ataupun mengkaji hasil dari pengolahan data yang didapat dalam sebuah penelitian melalui bantuan teori-teori yang didapatkan. Didalam analisis data yang ditelaah dapat dilakukan dengan menentang, mendukung, mengkritik, menambah ataupun memberi komentar sehingga dapat dimuat dalam penelitian. Dari kegiatan tersebut kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan terhadap inti hasil penelitian yang dihasilkan dari pikiran sendiri ataupun bantuan dari teori-teori yang dikuasainya.⁹

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data yaitu dapat melalui pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif. Peneliti dapat memilih pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan cara selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹⁰ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah menggunakan metode analisis deskriptif

⁹ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 138.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 77.

dimana peneliti akan melakukan analisis dengan memberikan gambaran ataupun pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini tidak menggunakan justifikasi terhadap hasil penelitian.¹¹

Metode analisis deskriptif memiliki beberapa syarat-syarat dalam menganalisis data-data yang telah didapatkan. *Pertama*, mengumpulkan data-data yang tidak berbentuk angka-angka. *Kedua*, data-data tersebut sulit/sukar untuk diukur. *Ketiga*, data-data tersebut memiliki hubungan tidak jelas antar variable. *Keempat*, data-data memiliki sifat non probabilitas. *Kelima*, peneliti akan melakukan pengumpulan data-data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. Tahapan *keenam*, penelitian tidak terlalu menggunakan banyak teori.¹² Selanjutnya dalam menganalisis ataupun menginterpretasikan data-data yang telah didapat dalam data kualitatif ialah dengan merumuskan pertanyaan/hipotesa. Dari data tersebut akan diperiksa apakah data-data yang telah dikumpulkan dapat digunakan/mendukung ataupun menolak dari hipotesa yang telah disusun.¹³ Setelah mendapatkan data-data yang sesuai dan mendukung maka data-data tersebut akan dianalisis menggunakan teori-teori yang menjadi landasan peneliti untuk menjabarkan melalui teori yang relevan dalam landasan teori. Sehingga hasil akhir dalam analisis data terhadap

¹¹ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 183.

¹² Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, hlm. 77-78.

¹³ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

praktek penyelenggaraan/implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

F. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Pada tahapan ini dilakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait Data Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Selatan dan Data Indikator-indikator yang berpengaruh terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama yang di peroleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada 10 Maret 2023. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan siap untuk diujikan pada 19 April 2023.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara guna untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama dua bulan yakni pada 04 Desember 2023 hingga 04 Februari 2024.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnaan tulisan. Setelah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk disidangkan pada sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.